

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1963
TENTANG
AKTIVITAS PERUSAHAAN DAGANG NEGARA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu diambil tindakan-tindakan guna lebih melancarkan berjalannya perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka itu perlu ditentukan suatu kebijaksanaan yang memungkinkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara dan para Perusahaan Dagang Negara menjalankan tugasnya sesuai dengan Deklarasi Ekonomi tersebut;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan itu kepada Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Dagang Negara dan para Perusahaan Dagang Negara perlu diinstruksikan menjalankan wewenangnya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pendirian Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Dagang Negara dan para Perusahaan Dagang Negara sedemikian rupa rupa, sehingga para Perusahaan Dagang Negara dapat bertindak lebih luas di bawah pengawasan Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Dagang Negara yang layak,

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

Mendengar :

Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama, Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral., Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan pada tanggal 16 Mei 1963,

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dalam rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.

Pasal 1.

Perusahaan Dagang Negara diberi wewenang yang luas hingga dengan petunjuk dan pengawasan yang layak dari Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Dagang Negara, dapat melakukan tugasnya atas tanggung-jawab sendiri.

Pasal 2.

- (1) Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Dagang Negara mengawasi atas nama Menteri Perdagangan administrasi, keuangan dan kegiatan komersial Perusahaan Dagang Negara.
- (2) Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Dagang Negara menilai perhitungan tahunan management dan organisasi Perusahaan Dagang Negara dengan menitik-beratkan kepada efisiensi nya.
- (3) Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Dagang Negara tidak mengadakan perwakilan dengan nama apapun juga diluar Jakarta, sedang perwakilan yang telah ada, pada waktu ini dihapuskan.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan Dagang Negara bekerja sebagai kesatuan perdagangan yang berwenang penuh untuk menjalankan perdagangan dengan menggunakan norma-norma dan efisiensi yang lazim dalam perdagangan.
- (2) Segala peraturan, instruksi atau ketentuan, yang menghalangi kegiatan Perusahaan Dagang Negara untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ayat (1) pasal ini yang berasal dari segala instansi di daerah dan lain-lain instansi diluar pimpinan Perusahaan Dagang Negara, tidak berlaku, sedang yang telah ada, pada waktu ini tidak berlaku lagi.
- (3) Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, setelah mendengar Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata, dapat menetapkan peraturan untuk melancarkan pengangkutan barang, menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 4.

- (1) Jika kepada sesuatu Perusahaan Dagang Negara diberikan tugas khusus, yang menurut dugaan akan menyebabkan kerugian, maka Perusahaan Dagang Negara yang bersangkutan memberikan perhitungan kerugian itu, di bawah pengawasan Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Dagang Negara.
- (2) Tugas termaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dilaksanakan, jika Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, setelah mendengar Menteri yang bersangkutan, menetapkan cara penutupan kerugian.

Pasal 5.

- (1) Dalam kebijaksanaan perdagangan Perusahaan-perusahaan Dagang Negara harus memberikan prioritas kepada instansi Pemerintah, Perusahaan Negara dan Koperasi.
- (2) Dalam cara penjualan Perusahaan-perusahaan Dagang Negara di beri kebebasan yang sesuai dengan perdagangan yang sehat.

Pasal 6.

- (1) Dari jumlah kredit yang pada waktu sekarang digunakan oleh Perusahaan Dagang Negara, sebagian ditetapkan sebagai modal oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, setelah mendengar Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral.
- (2) Penarikan kredit oleh Perusahaan Dagang Negara selanjutnya dilakukan atas dasar komersial, yaitu jaminan Pemerintah.

Pasal 7.

Jika ternyata bahwa kewajiban lain kepada Pemerintah dan kepada Bank-bank Pemerintah telah dipenuhi, maka Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan atas usul Menteri Perdagangan, dapat membebaskan sebagian atas seluruh kewajiban penyetoran kepada Dana Pembangunan Semesta untuk sesuatu tahun guna memperkuat likwiditas Perusahaan Dagang Negara yang bersangkutan.

Pasal 8.

Menteri Pertama, atas usul Menteri Perdagangan dan setelah mendengar Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, menetapkan peraturan perangsang, yang pembeayaannya dapat dibebankan pada keuntungan perusahaan yang bersangkutan, jika dapat dinyatakan bahwa perbandingan antara perputaran (turnover) dan jumlah kredit bank yang digunakan serta perongkosan adalah baik.

Pasal 9.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai tanggal 27 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta.
pada tanggal 22 Mei 1963.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT S. H.